



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
BIDANG PERTUKARAN DOSEN

Nomor: 3.8.62/UN32.4/KS/21

Nomor: *42949/UN.38.7/KS-03.02/2021*

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (PADP FE UM)
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (PADP FE UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Koordinator Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.
Alamat : Jl. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bidang Pertukaran Dosen pada Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UM dan Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UNESA. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama yang dimaksud dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengayaan, dan pengetahuan dosen agar memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya;
- (3) Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Pertukaran Dosen.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi;

- (1) Pelaksanaan Program Pertukaran Dosen; dan
- (2) Program Pertukaran Dosen dilakukan secara resiprokal.

PASAL 3
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- (1) Memberikan pelayanan kepada dosen yang mengikuti program pada Perjanjian Kerja Sama ini untuk tujuan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Menyediakan kelas (virtual dan/atau fisik) untuk dijadikan tempat pelaksanaan mengajar mahasiswa oleh dosen yang mengikuti kegiatan pada program Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Rekognisi mata kuliah yang diampu oleh dosen yang mengikuti program pada Perjanjian Kerja Sama ini diatur masing-masing oleh PARA PIHAK;
- (4) Menerbitkan Surat Keputusan Pertukaran Dosen pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerja sama dan akan didiskusikan lebih lanjut;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 5
PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.



**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK KESATU



Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M.
NIP. 197602182005012001

PIHAK KEDUA



Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198611102014042001

Mengetahui,

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Surabaya



Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si
NIP. 197112092005011001